



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21/Pid.sus/2014/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Palembang.
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 25 Mei 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt. XX Desa XXXX Kecamatan
Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2013 s/d tanggal 24 November 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 03 Januari 2014;
3. Perpanjangan Ketua PN Sengeti sejak tanggal 04 Januari 2014 s/d tanggal 02 februari 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d sejak tanggal 05 Februari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti

sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk di damping Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan"**, sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama **14 (empat belas tahun)**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa TERDAKWA sebesar **Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan .
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru hitam no.pol :BH 3276 MQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) helai kaos warna hijau merk DERBOS bagian depan bergambar kartun tikus warna kuning ;
- 1 (satu) helai celana leging warna hijau merk NIKE AIR ;
- 1 (satu) buah gallon kosong berkapasitas \pm 35 (tiga puluh lima) liter warna coklat

Dikembalikan kepada saksi korban an.(SAKSI I)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar pernyataan penuntut umum yang tetap pada tuntutan semula dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari **Jumat** tanggal **01** bulan **November** tahun **2013** atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2013 , bertempat di Rt. XX Desa XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **,dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama (SAKSI I) yang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kartu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No: 1571030106060028 melakukan persetujuan

dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berjalan keluar dari acara pesta , kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban kenapa kau disini dan saksi korban pun menjawab hendak buang air besar lalu saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke kamar mandi , setelah mengantarkan saksi korban ke kamar mandi terdakwa pun menunggu saksi korban , karena lama terdakwa menyusul ke kamar mandi dan terdakwa melihat saksi korban sedang bersih bersih setelah buang air besar , melihat celana saksi korban terbuka sampai dibawah lutut timbulah nafsu terdakwa , lalu terdakwa masuk dan terdakwa langsung membuka celana ,serta menarik tangan kiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berhubungan badan di kamar mandi , akan tetapi saksi korban menolak namun terdakwa tetap menarik tangan saksi korban secara paksa dan langsung mendudukkan saksi korban di atas jerigen yang ada di kamar mandi , dengan posisi bersandar ke dinding kamar mandi ;
- Selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban dan menghisap payudara saksi korban sebelah kanan hingga merah , setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban , selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang- ulang hingga mengeluarkan cairan putih meskipun saksi korban sudah merasa perih dan kesakitan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya sudah mengeluarkan darah terdakwa tidak memperdulikannya, akibatnya setiap kali saksi korban buang air kecil, kemaluannya terasa perih dan sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban **(SAKSI I)**, **Nomor :R/29/XI/2013/Rumkit** tanggal **19 November 2013** yang ditandatangani oleh **Dr. FIRMANSYAH ,SpOG**, , Dokter yang Memeriksa pada **Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi**, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum

Tingkat kesadaran : Baik

Tekanan darah : 110/70 MmHg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36 ° C

Pernafasan : Dalam batas normal

Pemeriksaan dalam :

Rectal Touche : TSA baik , mukosa licin , hymen /selaput dara robek pada jam tiga , jam lima jam tujuh dan jam dua belas (robekan sampai ke dasar) tidak hiperemis dan tidak ada rembesan darah

Pemeriksaan penunjang : Tes Kehamilan hasil (-) Negatif

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 13 tahun , di dapatkan hymen / selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 81 ayat**

(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari **Jumat** tanggal **01** bulan **November** tahun **2013** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2013 , bertempat di Rt. XX Desa XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti **,dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak-anak yang bernama (SAKSI I) yang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No: 1571030106060028 melakukan persetubuhan dengannya,** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berjalan keluar dari acara pesta , kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban kenapa kau disini dan saksi korban pun menjawab hendak buang air besar lalu saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke kamar mandi , setelah mengantarkan saksi korban ke kamar mandi terdakwaupun menunggu saksi korban , karena lama terdakwa menyusul ke kamar mandi dan terdakwa melihat saksi korban sedang bersih bersih setelah buang air besar , melihat celana dalam saksi korban terbuka sampai dibawah lutut nafsu terdakwa timbul , lalu terdakwa masuk dan langsung membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa dan membujuk saksi korban dengan mengatakan “ayolah (SAKSI I) kita berhubungan di kamar mandi” lalu saksi korban menjawab “ apo kau ni adoado be” dan terdakwa tetap menarik tangan saksi korban secara paksa dan langsung mendudukkan saksi korban di atas jerigen yang berada di kamar mandi dengan posisi bersandar ke dinding kamar mandi ;

- Selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban dan menghisap payudara saksi korban sebelah kanan hingga merah , setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban , selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang- ulang hingga mengeluarkan cairan putih meskipun saksi korban sudah merasa perih dan kesakitan karena kemaluannya sudah mengeluarkan darah terdakwa tidak memperdulikannya , akibatnya setiap kali saksi korban buang air kecil , kemaluannya terasa perih dan sakit ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban **(SAKSI I)** , **Nomor :R/29/XI/2013/Rumkit** tanggal **19 November 2013** yang ditandatangani oleh **Dr. FIRMANSYAH ,SpOG** , , Dokter yang Memeriksa pada **Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi**, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum

Tingkat kesadaran : Baik

Tekanan darah : 110/70 MmHg

Denyut Nadi : 84 X / Menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temperatur : 36 ° C

Pernafasan : Dalam batas normal

Pemeriksaan dalam :

Rectal Touche : TSA baik , mukosa licin , hymen /selaput dara robek pada jam tiga , jam lima jam tujuh dan jam dua belas (robekan sampai ke dasar) tidak hiperemis dan tidak ada rembesan darah

Pemeriksaan penunjang : Tes Kehamilan hasil (-) Negatif

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 13 tahun , di dapatkan hymen / selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan tumpul;

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi (SAKSI I) , :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 08.30 Wib ;
- Bahwa saksi diantar oleh terdakwa pergi ke acara pesta untuk nonton organ ;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan terdakwa ketika sedang berjalan keluar dari acara pesta , kemudian terdakwa bertanya kepada saksi kenapa kau disini dan saksi pun menjawab hendak buang air besar lalu saksi meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke kamar mandi ;
- Bahwa setelah mengantarkan saksi ke kamar mandi terdakwa menunggu saksi , tidak berapa lama kemudian terdakwa menyusul saksi ke kamar mandi dan terdakwa melihat saksi sedang bersih bersih setelah buang air besar ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa langsung membuka celana ,serta menarik tangan kiri saksi korban dan mengikat kedua tangan korban kebelakang kemudian memaksa saksi untuk berhubungan badan di kamar mandi , akan tetapi saksi korban menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi dan membekap mulut saksi secara paksa dan langsung mendudukkan saksi korban di atas jerigen yang ada di kamar mandi , dengan posisi bersandar ke dinding kamar mandi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban dan menghisap payudara saksi korban sebelah kanan hingga merah , setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang-ulang hingga mengeluarkan cairan putih ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan putih tersebut ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke rumah terdakwa setelah itu baru mengantarkannya lagi ke tempat pesta ;
- Bahwa saksi diantarkan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun sp 125 warna biru hitam no.pol BH 3276 MQ ;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut saksi korban merasa sakit dan perih di alat kelaminnya setiap kali saksi korban buang air kecil :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa TERDAKWA membantah semua keterangan saksi;

2.Saksi (SAKSI II) :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November tahun 2013 sekira 08.30 Wib di Rt. XX Desa XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa (SAKSI I) yang masih berumur 13 Tahun untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa bermula ketika terdakwa datang kerumah saksi untuk mengajak saksi bersama- sama dengan adiknya yaitu (SAKSI I) pergi ke pesta untuk melihat organ di desa sungai Aur , kemudian saksi bersama-sama dengan (SAKSI I) pergi diantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun sp 125 warna biru hitam no.pol BH 3276 MQ ke tempat pesta ;
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa berhenti di sebuah toko untuk mengisi bensin , setelah selesai mengisi bensin terdakwa mmengatakan kepada saksi jika satu persatu yang akan diantar jangan bonceng dua nanti takut ban motornya pecah dan terdakwa mengatakan kepada saksi jika (SAKSI I) yang akan diantar duluan ke tempat pesta karena di sana kan sudah ada ayuk saksi , dan saksi pun mengiyakan ;
- Bahwa setelah terdakwa mengantar (SAKSI I) tidak berapa lama kemudian terdakwa datang untuk menjemput saksi dan mengantarkannya ke tempat pesta ;
- Bahwa setelah sampai di tempat pesta saksi mencari-cari (SAKSI I) tetapi tidak ketemu , karena khawatir saksi pun berusaha untuk mencari dengan di bantu oleh saudara nya yang bisu , kemudian saksi bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara nya yang bisu keluar dari tempat pesta untuk mencari (SAKSI I) dengan menggunakan sepeda motor , dan di tengah perjalanan saksi bertemu dengan (SAKSI I) yang sedang di bonceng oleh terdakwa , kemudian saksi mendekatinya dan memberhentikannya , dan saksi melihat c (SAKSI I) menangis dan celananya basah sampai keatas , lalu saksi bertanya kepada terdakwa kenapa (SAKSI I) , terdakwa pun menjawab “dia baru berak” saksi pun menjawab “kalau dia berak kenapa dak kau antarkan ke aku” lalu terdakwa meninggalkan (SAKSI I) bersama-sama dengan saksi ;

- Bahwa saksi bertanya kepada (SAKSI I) kenapa kau menangis dan (SAKSI I) pun menjawab jika terdakwa sudah memperkosa nya , kemudian saksi membawa (SAKSI I) ketempat pesta dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayuknya yaitu Tiara ;
- Bahwa kemudian saksi membawa (SAKSI I) bersama-sama dengan keluarganya ke bidan untuk memeriksakan kondisi (SAKSI I) , dan setelah di periksa ternyata (SAKSI I) sudah tidak perawan lagi , dan di bagian payudara sebelah kanannya ada bekas hisapan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi (SAKSI I) , saksi hanya mengetahui dari cerita (SAKSI I) bahwa terdakwa sudah memperkosanya di atas jerigen kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi (SAKSI I) merasa sakit jika sedang buang air kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa TERDAKWA

membantah semua keterangan saksi;

3. Saksi (SAKSI III), :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah anak saksi yaitu (SAKSI I) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November tahun 2013 sekira 08.30 Wib di Rt. XX Desa XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa (SAKSI I) yang masih berumur 13 Tahun untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa saksi mengetahui (SAKSI I) sudah di perkosa oleh terdakwa ketika saksi pulang ke rumah , saksi melihat rumah sudah ramai dan anak saksi yaitu (SAKSI I) sedang menangis , lalu saksi bertanya kenapa (SAKSI I) menangis apa bertengkar dengan adiknya , dan anaknya yang laki-laki menjawab jika (SAKSI I) sudah di perkosa oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan keluarga membawa (SAKSI I) ke bidan untuk memeriksa kondisi (SAKSI I) dan setelah sampai di PUSKESMAS dan di periksa oleh Bidan ternyata (SAKSI I) sudah tidak perawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, saksi juga melihat payudara sebelah kanan (SAKSI I)

merah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi (SAKSI I), saksi mengetahuinya dari cerita (SAKSI I) jika terdakwa sudah memperkosanya di atas jerigen;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa TERDAKWA membantah semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru hitam no.pol :BH 3276 MQ;
- 1 (satu) helai kaos warna hijau merk DERBOS bagian depan bergambar kartun tikus warna kuning ;
- 1 (satu) helai celana leging warna hijau merk NIKE AIR ;
- 1 (satu) buah gallon kosong berkapasitas ± 35 (tiga puluh lima) liter warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi -saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban (SAKSI I) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November tahun 2013 sekira 08.30 Wib di Rt. XX Desa XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa (SAKSI I) yang masih berumur 13 Tahun untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa terdakwa mengantarkan saksi (SAKSI I) dan ayuknya yaitu (SAKSI II) ke pesta untuk nonton organ dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun sp 125 warna biru hitam no.pol BH 3276 MQ milik terdakwa dan di tengah perjalanan terdakwa mengisi bensin , lalu terdakwa mengatakan kepada (SAKSI II) jika terdakwa mengantarkan (SAKSI I) dulu ke pesta karena kalau bonceng dua takut ban motornya bocor ;
- Bahwa setelah mengantarkan (SAKSI I) ke pesta kemudian terdakwa menjemput lagi MARDINA yang menunggu di tempat terdakwa mengisi bensin tadi kemudian mengantarkannya ke tempat pesta ;
- Bahwa di tengah perjalanan setelah mengantarkan (SAKSI II) ke pesta terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berjalan keluar dari acara pesta , kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya kepada saksi korban kenapa kau disini dan saksi korban pun menjawab hendak buang air besar lalu saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke kamar mandi , setelah mengantarkan saksi (SAKSI I) ke kamar mandi terdakwa pun menunggu saksi korban ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyusul (SAKSI I) ke kamar mandi dan terdakwa melihat saksi korban (SAKSI I) sedang bersih bersih setelah buang air besar , melihat celana dalam saksi korban (SAKSI I) terbuka sampai dibawah lutut nafsu terdakwa timbul , lalu terdakwa masuk dan langsung membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa serta menarik tangan kiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berhubungan badan di kamar mandi , dan langsung mendudukkan saksi korban di atas jerigen yang ada di kamar mandi , dengan posisi bersandar ke dinding kamar mandi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban dan menghisap payudara saksi korban sebelah kanan hingga merah , setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban , selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang- ulang hingga mengeluarkan cairan putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban (SAKSI I) kembali lagi ke pesta dengan kondisi celana nya basah , dan di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan ayahnya yaitu (SAKSI II) dan terdakwa mengatakan jika baru saja mengantarkan (SAKSI I) berak ;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi itu tidak boleh karena saksi (SAKSI I) masih di bawah umur dan belum boleh untuk di nikahi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi –saksi ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban (SAKSI I) ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November tahun 2013 sekira 08.30 Wib di Rt. XX Desa XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa (SAKSI I) yang masih berumur 13 Tahun untuk melakukan persetubuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengantarkan saksi (SAKSI I) dan ayuknya yaitu (SAKSI II) ke pesta untuk nonton organ dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun sp 125 warna biru hitam no.pol BH 3276 MQ milik terdakwa dan di tengah perjalanan terdakwa mengisi bensin , lalu terdakwa mengatakan kepada (SAKSI II) jika terdakwa mengantarkan (SAKSI I) dulu ke pesta karena kalau bonceng dua takut ban motornya bocor ;
- Bahwa benar setelah mengantarkan (SAKSI I) ke pesta kemudian terdakwa menjemput lagi MARDINA yang menunggu di tempat terdakwa mengisi bensin tadi kemudian mengantarkannya ke tempat pesta ;
- Bahwa benar di tengah perjalanan setelah mengantarkan (SAKSI II) ke pesta terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berjalan keluar dari acara pesta , kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban kenapa kau disini dan saksi korban pun menjawab hendak buang air besar lalu saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke kamar mandi , setelah mengantarkan saksi (SAKSI I) ke kamar mandi terdakwapun menunggu saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyusul (SAKSI I) ke kamar mandi dan terdakwa melihat saksi korban (SAKSI I) sedang bersih bersih setelah buang air besar , melihat celana dalam saksi korban (SAKSI I) terbuka sampai dibawah lutut nafsu terdakwa timbul , lalu terdakwa masuk dan langsung membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa serta menarik tangan kiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berhubungan badan di kamar mandi , dan langsung mendudukkan saksi korban di atas jerigen yang ada di kamar mandi , dengan posisi bersandar ke dinding kamar mandi ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban dan menghisap payudara saksi korban sebelah kanan hingga merah , setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa kelubang kemaluan saksi korban , selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang- ulang hingga mengeluarkan cairan putih ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban (SAKSI I) kembali lagi ke pesta denga kondisi celana nya basah , dan di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan ayuknya yaitu (SAKSI II) dan terdakwa mengatakan jika baru saja mengantarkan (SAKSI I) berak ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi itu tidak boleh karena saksi (SAKSI I) masih di bawah umur dan belum boleh untuk di nikahi ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yaitu Pertama Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan Penuntut Umum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dalam Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” :

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian. Bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa TERDAKWA dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Dengan demikian terhadap unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi.

Ad.2.Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan unsur dengan sengaja Majelis Hakim berpendapat harus pula dibuktikan juga dengan bunyi unsur dibelakang kata dengan sengaja a quo;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "Opzet" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "Opzet" merupakan : "*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*" atau "Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang".

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "Opzet" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie Van Antwood (MvA)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan *Opzet* itu adalah "*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*" atau "*opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, barang-bukti dan petunjuk yang dihubungkan dengan unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", didapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November tahun 2013 sekira 08.30 Wib di Rt. XX Desa XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa (SAKSI I) yang masih berumur 13 Tahun untuk melakukan persetubuhan ;
 - Bahwa benar saksi (SAKSI I) bertemu lagi dengan terdakwa ketika sedang berjalan keluar dari acara pesta , kemudian terdakwa bertanya kepada saksi kenapa kau disini dan saksi pun menjawab hendak buang air besar lalu saksi meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke kamar mandi ;
 - Bahwa benar setelah mengantarkan saksi (SAKSI I) ke kamar mandi terdakwa menunggu saksi , tidak berapa lama kemudian terdakwa menyusul saksi ke kamar mandi dan terdakwa melihat saksi sedang bersih bersih setelah buang air besar ;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa langsung membuka celana ,serta menarik tangan kiri saksi korban (SAKSI I) dan mengikat kedua tangan korban kebelakang kemudian memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk berhubungan badan di kamar mandi , akan tetapi saksi korban menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi (SAKSI I) dan membekap mulut saksi secara paksa dan langsung mendudukkan saksi korban (SAKSI I) di atas jerigen yang ada di kamar mandi , dengan posisi bersandar ke dinding kamar mandi ;

- Selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban (SAKSI I) dan menghisap payudara saksi korban (SAKSI I) sebelah kanan hingga merah , setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang-ulang hingga mengeluarkan cairan putih ;
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan cairan putih tersebut ke dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa saksi (SAKSI I) ke rumah terdakwa setelah itu baru mengantarkannya lagi ke tempat pesta ;
- Bahwa benar saksi (SAKSI I) diantarkan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun sp 125 warna biru hitam no.pol BH 3276 MQ ;
- Bahwa benar setelah terjadi persetubuhan tersebut saksi korban merasa sakit dan perih di alat kelaminnya setiap kali saksi korban buang air kecil ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban saksi korban (**SAKSI I**) , **Nomor :R/29/XI/2013/Rumkit** tanggal **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 yang ditandatangani oleh **Dr.**

FIRMANSYAH ,SpOG , , Dokter yang Memeriksa pada

Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah

Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan

sebagai berikut :

Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum

Tingkat kesadaran : Baik

Tekanan darah : 110/70 Mmhg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36 ° C

Pernafasan : Dalam batas normal

Pemeriksaan dalam :

Rectal Touche : TSA baik , mukosa licin , hymen /selaput dara

robek pada jam tiga , jam lima jam tujuh dan jam dua belas (robekan

sampai ke dasar) tidak hiperemis dan tidak ada rembesan darah

Pemeriksaan penunjang : Tes Kehamilan hasil (-) Negatif

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur

13 tahun , di dapatkan hymen / selaput dara tidak utuh lagi yang

diakibatkan kekerasan tumpul ;

Dengan demikian terhadap unsur “ **Melakukan kekerasan atau**

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya” telah Terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam

Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23

tahun 2002 tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta tetap memperhatikan kepentingan terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa baik terhadap akibat dari perbuatan pidananya maupun berkaitan dengan sikap terdakwa selama proses persidangan berlangsung :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun serta subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan maksud agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru hitam no.pol :BH 3276 MQ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masih dibutuhkan sebagai alat transportasi oleh keluarga terdakwa maka terhadap terhadap barang bukti tersebut diatas diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) helai kaos warna hijau merk DERBOS bagian depan bergambar kartun tikus warna kuning ;
- 1 (satu) helai celana leging warna hijau merk NIKE AIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gallon kosong berkapasitas \pm 35 (tiga puluh lima) liter warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik saksi korban maka terhadap semua barang bukti tersebut di atas diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada saksi korban an.(SAKSI I);

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika tidak dibayar dapat diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru hitam no.pol :BH 3276 MQ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) helai kaos warna hijau merk DERBOS bagian depan bergambar kartun tikus warna kuning ;
- 1 (satu) helai celana leging warna hijau merk NIKE AIR ;
- 1 (satu) buah gallon kosong berkapasitas \pm 35 (tiga puluh lima) liter warna coklat

Dikembalikan kepada saksi korban an.(SAKSI I)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh kami **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ULTRY MEILIZAYENI, S.H. M.H.** dan **YUDHA DINATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **ENDANG SRI WAHYUNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **YUSMAWATI, S.H.** selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sengeti dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ULTRY MEILIZAYENI, S.H. M.H.
S.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI,

YUDHA DINATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG SRI WAHYUNI, SH.